



Jl. Purba 24 Kel. Barurambat Kota Pamekasan

Telepon : 081259351834

Surel : set.pamekasan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pamekasan.bawaslu.go.id>

Nomor : B-41/PM.00.02/K.JI-19/06/2026
2026

Pamekasan, 18 Juni

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Pelaksanaan Pleno
Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pamekasan

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tanggal 12 Juni 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tanggal 3 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. MEMPERHATIKAN

Pasal 8 dan pasal 9 PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang pada intinya KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten/Kota serta menyelenggarakan PDPB secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. IMBAUAN

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Pamekasan **mengimbau** kepada saudara KPU Kabupaten Pamekasan agar:

1. Mengirimkan undangan rapat pleno terbuka rekap PDPB kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya;
 - a. Melaksanakan rapat pleno terbuka rekap PDPB Kabupaten/Kota untuk triwulan II tahun 2026 sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan peserta yang terdiri dari:
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau

- d. Instansi terkait lainnya.
2. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
 3. Menuangkan hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB;
 4. Menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 5. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 6. Menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota, dan Instansi terkait lainnya berupa:
 - a. Berita Acara Pleno Rekapitulasi; dan
 - b. Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip